

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar :

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, disimpulkan bahwa efektivitas peraturan tersebut tidak efektif dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Hal ini tercermin dari peraturan yang sudah lama berlaku, minimnya sarana prasarana penunjang penataan ruang, dan masih maraknya aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik secara tidak teratur. Tingkat pengetahuan pedagang kaki lima dan masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah tersebut juga rendah akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan hukum cenderung bersifat sementara dan tidak konsisten, sehingga ketertiban yang diinginkan tidak tercapai secara berkelanjutan.
2. Faktor penghambat utama dalam efektivitas Perda Pedagang Kaki Lima antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pengawasan, dan

minimnya infrastruktur yang memadai dalam mengelola pedagang kaki lima. Disposisi atau komitmen para pelaksana kebijakan juga belum optimal, terbukti dari rendahnya intensitas pembinaan dan pendampingan bagi pedagang kaki lima. Dari sisi masyarakat, budaya permisif dan kebiasaan memanfaatkan ruang publik untuk berdagang dan berbelanja turut mendorong keberadaan pedagang kaki lima di lokasi yang sebenarnya dilarang. Minimnya revisi atau pemutakhiran perda membuat isi Perda tidak sejalan dengan dinamika perkembangan daerah, sehingga implementasinya sulit dioptimalkan dalam situasi saat ini.

B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu merevisi atau memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar lebih selaras dengan perkembangan sosial ekonomi terkini. Pembaruan peraturan harus mencakup pengaturan lokasi pedagang kaki lima yang lebih realistik, penyediaan zonasi khusus, dan mekanisme pembangunan yang lebih jelas dan berkelanjutan.
2. Sosialisasi peraturan pedagang kaki lima perlu ditingkatkan melalui berbagai media dan sosialisasi langsung kepada pedagang, baik oleh pemerintah daerah maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima dan

masyarakat tentang hak, kewajiban, dan batasan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

3. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-instansi, terutama antara Satpol PP, RT, RW atau kecamatan, untuk memastikan implementasi peraturan pedagang kaki lima yang konsisten. Sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas Satpol PP juga diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan humanis.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penertiban pedagang kaki lima, seperti tempat berdagang yang layak dan fasilitas kebersihan, dan parkir yang tertata rapi, harus menjadi prioritas untuk memastikan pedagang kaki lima memiliki lokasi alternatif yang nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum.
5. Peningkatan komitmen para pelaksana kebijakan diperlukan melalui pembinaan yang berkelanjutan, bukan hanya penegakan hukum sementara. Pendekatan persuasif dan kemitraan dengan pedagang kaki lima dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan tanpa menimbulkan konflik.
6. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga ketertiban di ruang publik melalui edukasi dan penyadaran bahwa pemanfaatan fasilitas publik harus mengutamakan kepentingan bersama. Mengubah budaya permisif dapat dimulai melalui regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif warga negara.
7. Penelitian selanjutnya harus memberikan perhatian khusus pada aktivitas

pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai ruang dagang mereka. Studi dapat berfokus pada bagaimana penggunaan ruang publik ini memengaruhi arus lalu lintas, kenyamanan, dan keselamatan pejalan kaki. Lebih lanjut, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk menilai kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima, dengan mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi belanja masyarakat. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi tidak hanya berorientasi pada peraturan formal tetapi juga mengatasi realitas sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan